



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan optimalisasi pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan, maka perlu penyesuaian petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi kinerja Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan perubahan atas penetapan pengelola yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2025 Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang terdiri dari Tim Pembina serta Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang penyampaian Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang dapat diajukan melalui Aplikasi (*Whistleblowing System*) KPU melalui kegiatan luring maupun daring melalui sosial media dan mencantumkan Link Aplikasi (*Whistleblowing System*) KPU pada laman resmi KPU Kabupaten/Kota;
2. Melaporkan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan tersebut kepada Tim Kepatuhan Internal;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

A. TIM PEMBINA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Muthalib	Ketua KPU Kabupaten Banjar	Ketua Pembina
2.	Muhammad Nor Aripin	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
3.	Rusmilawati	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
4.	Rizki Wijaya Kusuma	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
5.	Muhammad Ridha	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
6.	Mashuriansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Banjar	Pembina

B. TIM TEKNIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ratih Pandan Sari	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Karina Widyatika	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris
3.	Akhmad Romdhoni	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Medina Aulia Nurkasih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Muhammad Arsyad	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	M. Mahdiansyah Hidayat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Ahadiyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Erlinda Cahyani	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan



Ratih Pandan Sari